



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Hadhonah dan Nafkah Anak pihak-pihak antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana (S1), pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, (sekarang berdomisili di, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur), sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Jalan Nefonaek IV Belakang SD. Perumnas I, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 November 2018 telah mengajukan gugatan Hadhonah dan Nafkah Anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.KP. tanggal 13 November 2018, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kupang tanggal 24 September 2018 M, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang Nomor : 0052/Pdt.G/2018/PA.Kp. yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor : 0066/AC/2018/PA.Kupang;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. ANAK I, Perempuan, umur 14 tahun;
 - b. ANAK II, Perempuan, umur 8 tahun;
3. Bahwa sejak bercerai anak yang bernama ANAK II, Perempuan, umur 8 tahun diasuh oleh Tergugat sedangkan anak yang bernama ANAK I, Perempuan, umur 14 tahun diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Juli 2018 Tergugat menjemput anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II, Perempuan, umur 8 tahun di rumah Penggugat dan Penggugat tidak pernah melarang atau membatasi hak Tergugat untuk menjemput atau melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II, Perempuan, umur 8 tahun berada dalam asuhan Tergugat, Tergugat selalu menitipkan anak yang bernama ANAK II, Perempuan, umur 8 tahun kepada saudara kandung Tergugat ketika Tergugat sedang berada di luar kota;
6. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2018 Penggugat menelpon anaknya yang bernama ANAK II, Perempuan, umur 8 tahun dan Penggugat menanyakan kepada anaknya yang bernama ANAK II, Perempuan, umur 8 tahun yaitu “kenapa zahra tidak pernah main ke rumah” dan anak tersebut menjawab “ayah (Tergugat) marah”;
7. Bahwa dari kejadian tersebut Tergugat telah melarang atau membatasi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II, Perempuan, umur 8 tahun untuk bertemu dengan Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut;
8. Bahwa gugatan hadhanah ini diajukan karena Penggugat merasa khawatir terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II, Perempuan, umur 8 tahun, secara fisik maupun psikologi jika diasuh oleh Tergugat karena anak tersebut merasa tertekan secara psikologis;

Halaman 2 dari 20
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat mohon ditetapkan agar Tergugat menunaikan kewajibannya sebagai ayah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu memberikan nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya hingga kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, Perempuan, umur 14 tahun dan ANAK II, Perempuan, umur 8 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat sempat beberapa kali hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Bisman, M.H.I.**, Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Kupang, dan sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 29 November 2018, upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 20
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dalam persidangan telah menyampaikan kesediaannya untuk merawat dan membesarkan kedua anak Penggugat dan Tergugat bersama-sama dengan Penggugat, Tergugat juga sanggup memberikan nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan uang jajan serta kebutuhan sekolah kedua anak tersebut;

Bahwa atas penyampaian Tergugat tersebut Penggugat menyetujuinya dengan persyaratan hal tersebut harus dituangkan dalam sebuah kesepakatan;

Bahwa atas permintaan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengupayakan damai di luar persidangan guna kepentingan membuat kesepakatan mengenai gugatan Penggugat, namun hingga waktu yang cukup Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, hingga kemudian oleh Hakim Ketua persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I.-----SURAT-SURAT :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama **Penggugat** NIK 5371035909820002, tanggal 17 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0066/AC/2018/PA.KP atas nama **Penggugat** dengan **Tergugat**, yang dikeluarkan Kantor Pengadilan Agama Kupang tanggal 16 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 231/UMUM/DKPS.KK/2010 atas nama **ANAK II**, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 24 Februari 2010. Bukti surat

Halaman 4 dari 20
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.KP



tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Disebut bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13/DKCS.KK/2004 atas nama **ANAK I.** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 17 Januari 2004. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Disebut bukti P.4;

Bahwa bukti surat P.1 sampai P.4 tersebut telah dibubuhi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, juga telah diparaf oleh Hakim Ketua;

II.-----SAKSI-SAKSI :

1.-SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Jalan Waingapu No.11, Rt.001/Rw.001, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- - - -Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah mantan suami Penggugat;

- - - -Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Kupang beberapa waktu lalu, namun saksi lupa waktu tepatnya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sejak lama berpisah tempat tinggal, Penggugat saat ini tinggal di rumah saksi yang berlokasi di Perumnas;

- - - -Bahwa Penggugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak, yaitu : ANAK I, perempuan, umur 14 tahun, dan ANAK II, Perempuan, umur 8 tahun;

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, tepatnya ketika Penggugat kembali pulang ke rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - - -Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat sejak sekitar 5 tahun yang lalu, namun ketika Penggugat dan Tergugat resmi bercerai Tergugat mulai sering mengajak anak yang bernama Zahra tinggal bersamanya terkadang hingga dua mingguan, bahkan setelah Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak Tergugat mulai membatasi komunikasi antara Penggugat dengan anak yang bernama Zahra ketika anak tersebut tengah tinggal bersama dengan Tergugat;

- - Bahwa bentuk nyata Tergugat membatasi komunikasi Penggugat dengan anak keduanya adalah ketika Penggugat menghubungi anak yang bernama Zahra melalui telpon atau video call nampak seolah-olah anak yang bernama Zahra tengah berada dalam pengawasan seseorang sehingga anak tersebut tidak bebas berkomunikasi dengan Penggugat;

- - -Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak lagi membatasi hubungan Penggugat dengan anak yang bernama Zahra, terlebih anak yang bernama Zahra dan juga kakaknya yang bernama Maharani telah tinggal bersama Penggugat;

- - - -Bahwa perkembangan kedua anak Penggugat dan Tergugat nampak baik-baik saja, namun jika diamati lebih seksama terjadi perubahan terhadap perangai anak kedua Penggugat dan Tergugat, anak tersebut menjadi lebih kasar dari sebelumnya, seperti saat sedang mengaji dengan Penggugat anak tersebut menjadi mudah marah sampai mencakar muka Penggugat, yang dahulu saksi tidak pernah melihat anak tersebut bersikap sekasar itu kepada Penggugat akan tetapi setelah sempat tinggal bersama Tergugat terjadi perubahan;

-Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah berusaha mendidik dengan lemah lembut dan selalu mengajarkan dengan baik dan Penggugat selalu sabar dalam mendidik anak tersebut;

- - - - -Bahwa Penggugat terkesan berat mengizinkan anak yang bernama Zahra tinggal bersama Tergugat karena Penggugat

Halaman 6 dari 20
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa khawatir terhadap perkembangan fisik maupun Psikologi sang anak jika diasuh oleh Tergugat;

- - - - -Bahwa selama berada dalam asuhan Penggugat kedua anak tersebut sehat dan baik- baik saja;

- - - - -Bahwa hubungan kedua anak tersebut dengan kedua orang tuanya nampak baik-baik saja, Penggugat dan Tergugat secara bergantian antar jemput kedua anak tersebut, Tergugat juga sering antar makanan untuk kedua anak tersebut;

- - - - -Bahwa Tergugat adalah anggota Polri dengan pangkat Bripta, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

- - - - -Bahwa selama kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, Tergugat hanya memberi biaya sekolah dan les tambahan serta uang jajan kepada kedua anaknya, sedangkan untuk kebutuhan pokok berupa makan dan minum yang memenuhinya adalah Penggugat;

- - -Bahwa saksi tidak pernah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat mengenai Pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

- - - - -Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya;

2.-----SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Waingapu Nomor 11, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- - - -Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah mantan suami Penggugat;

- - - -Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama, namun saksi lupa tanggal perceraianya;

Halaman 7 dari 20
Putusan Nomor **101/Pdt.G/2018/PA.KP**



- - - -Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak, yaitu : Indah Siregar, perempuan, umur 14 tahun, dan Zahra Siregar, Perempuan, umur 6 tahun;
- - - -Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat di Perumnas Kota Kupang;
- - - -Bahwa kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat lima tahun, tepatnya sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai ketika Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sejak terjadi perceraian kedua anak tersebut selalu tinggal bersama Penggugat di rumah saksi, kedua anak tersebut hanya sesekali tinggal bersama Tergugat biasanya sekitar sehari atau dua hari;
- - - -Bahwa hubungan kedua anak tersebut dengan kedua orang tuanya selama ini saya lihat baik-baik saja, sama seperti saat Penggugat dan Tergugat belum bercerai;
- - - - -Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anaknya, terbukti hingga saat ini saksi masih rutin melihat Tergugat antar jemput sekolah kedua orang anaknya, bahkan mengajak jalan-jalan kedua anak tersebut;
- Bahwa perkembangan kedua anak tersebut selama berada dalam asuhan Penggugat baik-baik saja, sehat dan normal layaknya anak seusianya;
- - -Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mendidik kedua orang anak tersebut dengan lemah lembut dan sangat perhatian dalam mendidik kedua anaknya;
- - - - -Bahwa untuk uang jajan, biaya sekolah, dan les tambahan memang hingga saat ini Tergugat masih memberikannya, namun untuk kebutuhan pokok seperti makan dan minum Penggugat dan saksi yang penuhi;
- - - -Bahwa Tergugat adalah anggota Polri dengan pangkat Bripta;

Halaman 8 dari 20
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.KP



- - - - Bahwa saksi tidak tahu persis berapa penghasilan Tergugat, hanya saja kalau melihat penghasilan anak saksi yang berprofesi sama dan berpangkat sama dengan Tergugat, penghasilannya lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- - - Bahwa saksi tidak pernah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat mengenai permasalahan pengasuhan kedua anaknya;

- - - - - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat tidak menggunakan kesempatan untuk bertanya kepada saksi-saksi yang diajukannya, dan atas keterangan saksi-saksinya tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan anak pertamanya yang bernama **ANAK I**, umur 14 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di jalan Waingapu Nomor 11, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa anak tersebut mengaku sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat yang pertama, serta telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini duduk di Kelas I SMA;

- - - - - Bahwa anak tersebut bersekolah di SMA 3 Kupang;

- - - - - Bahwa saat ini sang anak tinggal bersama ibu (Penggugat) dan neneknya di Perumnas;

- - - - - Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat merasa nyaman tinggal di rumah tersebut;

- - - Bahwa anak tersebut mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

- - Bahwa melihat kondisi Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal anak tersebut merasa biasa saja, karena walaupun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tetap rutin antar jemput diirinya dan adiknya ke sekolah, bahkan ketika Tergugat sedang dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar kota Tergugat memerintahkan temannya untuk antar jemput dirinya dan adiknya ke sekolah;

- - - - Bahwa Tergugat masih sering mengajak anak-anaknya jalan-jalan;

- - - - Bahwa saat sedang jalan-jalan dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah ikut menemani, begitu pula sebaliknya;

- - Bahwa kondisi tersebut sebenarnya agak mengganggu anak tersebut, tapi anak tersebut menyampaikan sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu sehingga mereka berusaha menikmati saja;

- - Bahwa anak tersebut diberi uang jajan oleh kakek, nenek, Penggugat, dan Tergugat pun masih tetap memberikan uang jajan kepada anak-anaknya;

- - - Bahwa anak tersebut diberi uang jajan oleh Tergugat ketika meminta, namun dalam sebulan bisa lebih dari 4 kali Tergugat memberi uang jajan dengan nominal Rp. 500.000,00 sekali kasih untuk anak tersebut dan adiknya, kadang juga lebih;

- - - Bahwa Tergugat biasa mentransfer uang jajan anak-anaknya melalui rekening anak pertamanya;

- - - - Bahwa biaya sekolah anak tersebut dan adiknya biasa diberi oleh Tergugat dengan mentransfer terlebih dahulu ke rekening anak tersebut;

- Bahwa anak tersebut ikut beberapa kegiatan ekstra kurikuler di sekolah seperti pramuka, basket, paskibra dan lainnya, bahkan anak tersebut juga ikut les tambahan di Primagama dengan biaya Rp. 3.000.000,00 untuk 5 bulan yang dibayar oleh Tergugat;

- - - - - Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat juga mengikuti les tambahan dengan biaya sekitar 2 jutaan yang dibayar oleh Tergugat;

- - - Bahwa selama ini Penggugat memperlakukan anak-anaknya dengan baik;

- - - Bahwa Penggugat juga sesekali memarahi anak tersebut ketika anak tersebut berbuat salah;

- - - Bahwa selama ini Penggugat juga membimbing anak-anaknya untuk taat beribadah dan mengaji;

Halaman 10 dari 20
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut memilih Penggugat untuk menjadi pengasuhnya, selain nyaman selama ini Tergugat juga masih rutin mengunjungi anak tersebut dan adiknya;

Bahwa meskipun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Hakim Ketua dengan beberapa kali menunda persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi di muka persidangan dan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan disertai pembebanan biaya nafkah sesuai dengan kesanggupan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena sejak agenda persidangan memasuki tahapan pembuktian Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, namun upaya mediasi yang difasilitasi oleh Hakim Mediator **Drs. H. Bisman, M.H.I.**, dilaporkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar menyelesaikan masalah pengasuhan anak ini secara kekeluargaan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 11 dari 20
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengemukakan dalil-dalil gugatan hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat disandarkan kepada Pasal 105 jo. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian?
- Siapakah yang layak ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat?
- - - Siapakah yang dijatuhi pembebanan biaya nafkah atas kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut?

Menimbang, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 2 mengenai hak hadhanah atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan hak asuh anak ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang perempuan yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang sebagaimana bukti P.1, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa legal standing dari gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat ini adalah dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah pula di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban terperinci yang terformat dalam bentuk jawaban atas gugatan Penggugat. Tergugat hanya memberikan pernyataan secara

Halaman 12 dari 20
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan akan kesediaannya untuk merawat kedua orang anaknya bersama-sama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Tergugat diatas, Penggugat menginginkan adanya sebuah surat kesepakatan, namun hingga waktu yang ditentukan surat kesepakatan tidak kunjung dibuat, oleh karenanya Penggugat tetap melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa P.1 hingga bukti P.4 yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa Penggugat telah cakap hukum dan saat ini bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah di Pengadilan Agama Kupang. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik pada pokoknya menjelaskan bahwa anak bernama **ANAK II** yang lahir pada tanggal 2 Februari 2010 adalah anak sah dari Ilham Susanto Siregar (Tergugat) dan Penggugat (Penggugat). Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti

Halaman 13 dari 20
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibantah oleh Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik pada pokoknya menjelaskan bahwa anak bernama **ANAK I** yang lahir pada tanggal 6 Desember 2003 adalah anak sah dari Ilham Susanto Siregar (Tergugat) dan Penggugat (Penggugat). Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** yang mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan **SAKSI II** yang mengaku sebagai ayah kandung Penggugat. Kedua saksi Penggugat tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan mengenai dalil gugatan perceraian Penggugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah di Pengadilan Agama Kupang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah;
4. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;

Halaman 14 dari 20
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat masih rutin mengunjungi kedua anaknya, bahkan mengantar jemput sekolah dan mengajak jalan-jalan kedua anaknya;
6. Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat sebagai seorang Polisi, namun saksi mengetahui jika Tergugat masih tetap membiayai sekolah dan les tambahan kedua anaknya, serta masih tetap memberi uang jajan kepada kedua anaknya;
7. Bahwa kondisi kedua anak Penggugat dan Tergugat selama berada dalam pengasuhan Penggugat dalam kondisi baik dan sehat;
8. Bahwa Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua orang anaknya;
9. Bahwa saksi tidak pernah memberi masukan kepada Penggugat maupun Tergugat mengenai pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat di muka persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang mumayyiz (berusia lebih dari 12 tahun) yang bernama **ANAK I**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut, dan dari keterangan anak Penggugat dan Tergugat tersebut tergambar keinginan dari sang anak untuk tetap berada dalam pengasuhan ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang tidak perlu menghadirkan anak kedua Penggugat dan Tergugat, dikarenakan yang bersangkutan masih belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan Tergugat, alat-alat bukti baik tertulis maupun berupa kesaksian para saksi, serta keterangan dari anak Penggugat dan Tergugat yang telah mumayyiz, terbukti fakta-fakta yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 15 dari 20
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Kupang dimana putusan perceraian Penggugat dan Tergugat telah berkekuatan hukum tetap;
- 2.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak sah yang lahir dalam perkawinan masing-masing bernama **ANAK I**, Perempuan, lahir pada tanggal 6 Desember 2003 (telah mumayyzi) dan **ANAK II**, Perempuan, lahir pada tanggal 2 Februari 2010 (belum mumayyiz);
- 3.-----Bahwa hubungan antara kedua orang anak tersebut dengan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja;
- 4.----Bahwa Tergugat masih tetap memenuhi kewajibannya sebagai ayah kepada kedua anaknya dengan tetap mencurahkan kasih sayangnya dan tetap membiayai pendidikan kedua orang anak tersebut;
- 5.--Bahwa kedua orang anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat dan dalam kondisi baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan kehidupan anak Penggugat dan Tergugat saat ini yang telah terungkap di persidangan, dengan memperhatikan Pasal 14 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum berkaitan dengan kehidupan anak pertama Penggugat dan Tergugat dan pilihan anak tersebut, maka dengan memperhatikan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat tepat kiranya jika anak pertama yang bernama **ANAK I**, Perempuan, lahir pada tanggal 6

Halaman 16 dari 20
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2003 diserahkan hadhanah/pemeliharaannya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tanpa mengurangi sedikitpun hak dan kewajiban Tergugat selaku seorang ayah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum berkaitan dengan kehidupan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz, maka dengan memperhatikan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat tepat kiranya jika anak kedua yang bernama **ANAK II**, Perempuan, lahir pada tanggal 2 Februari 2010, diserahkan hadhanah/pemeliharaannya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut berusia 12 tahun (atau dapat memilih siapa yang diinginkannya untuk menjadi pemegang hak asuh atas dirinya), dengan tanpa mengurangi sedikitpun hak dan kewajiban Tergugat selaku seorang ayah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3 juga menuntut agar Tergugat dibebani untuk memberi nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat hingga dewasa nanti sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam tanggapannya di persidangan menyatakan bersedia setiap bulannya memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditambah uang jajan dan biaya sekolah kedua anak tersebut;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil gugatannya mengenai nafkah anak, Penggugat hanya menghadirkan alat bukti saksi yang sama dengan yang dihadapkannya untuk meneguhkan dalil gugatan mengenai hak hadhanah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat sebagai seorang Polisi, namun saksi mengetahui jika Tergugat masih tetap membiayai sekolah dan les tambahan kedua anaknya, serta masih tetap memberi uang jajan kepada kedua anaknya;

Halaman 17 dari 20
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pernyataan Tergugat di muka persidangan mengenai kesanggupannya untuk memberi nafkah kepada kedua orang anaknya sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan adanya sebuah fakta jika Tergugat masih tetap menanggung uang jajan dan biaya pendidikan kedua orang anaknya, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam memandang patut kiranya kepada Tergugat dihukum untuk menanggung biaya hadlanah dan nafkah anak sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 20% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berusia 21 tahun) atau setidak-tidaknya hingga anak tersebut menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I** (perempuan, lahir pada tanggal 6 Desember 2003) berada di bawah hadlanah/pemeliharaan Penggugat (ibunya), dengan tanpa mengurangi sedikitpun hak dan kewajiban Tergugat sebagai seorang ayah;
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK II** (perempuan, lahir pada tanggal 2 Februari 2010), berada di bawah hadlanah/pemeliharaan Penggugat (ibunya) hingga anak tersebut berusia 12 tahun atau dapat memilih siapa pemegang hak hadhanah atas dirinya, dengan tanpa mengurangi sedikitpun hak dan kewajiban Tergugat sebagai seorang ayah;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hadlanah dan nafkah atas kedua anak sebagaimana tersebut dalam dictum nomor 2 dan 3

Halaman 18 dari 20
Putusan Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 20% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berusia 21 tahun) atau setidaknya hingga anak tersebut menikah;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Senin** tanggal **4 Maret 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Ketua dan **Drs. Mansyur** serta **Aris Habibuddin Syah. S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **18 Maret 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Ketua dan **Drs. Mansyur** serta **Aris Habibuddin Syah. S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Mansyur

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

Aris Habibuddin Syah, S. H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20
Putusan Nomor **101/Pdt.G/2018/PA.KP**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 750.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5.	Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h		:Rp. 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)